

PARKIR – PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah, dan mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tuntutan peningkatan mutu pelayanan fasilitas parkir kendaraan bermotor untuk umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2005.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip Penetapan Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
 6. Tata Cara Pemungutan Dan Penggunaan Retribusi
 7. Wilayah Pungutan
 8. Saat Retribusi Terutang
 9. Tata Cara Penagihan
 10. Tata Cara Pembayaran
 11. Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi
 12. Kadaluwarsa Penagihan
 13. Tatacara Penghapusan Utang Retribusi
 14. Penyidikan
 15. Ketentuan Sanksi
 16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Desember 2007

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan segala ketentuan pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : -